

# KOHERENSI BARANG BUKTI ELEKTRONIK DALAM UU ITE DAN KUHAP SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM

Kevin Athallah Lazuardi\*<sup>1</sup>, Bambang Santoso<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: kevinlaz443@student.uns.ac.id

---

**Abstrak:** Penelitian hukum ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dalam tindak pidana ujaran kebencian melalui siaran langsung. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa dalam perkara ujaran kebencian melalui siaran langsung telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum yang dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan teknik analisis deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus pidana penjara telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah memenuhi Pasal 183 KUHAP.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHAP

**Abstract:** This legal research analyses the judge's considerations in handing down a prison sentence for the crime of hate speech via live broadcast. The purpose of this legal research is to find out what the judge's considerations were in handing down prison sentences to defendants in hate speech cases via live broadcast is in accordance with the provisions of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. This legal research is normative legal research with a prescriptive trait and uses primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials which are collected and then analyzed using syllogism deduction analysis techniques. The results of the research show that the judge's consideration in deciding on a prison sentence is in accordance with Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Transactions Electronic and complies with Article 183 of the Criminal Procedure Code.

**Keywords:** Judge's Considerations, Electronic Information and Transactions, Criminal Procedure Code

---

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah hampir menyentuh semua aspek dalam kehidupan. Salah satunya adalah perkembangan dalam media massa yang dulunya hanya sebagai sarana informasi yang searah dapat menjadi sarana interaksi yang dapat dilakukan dua arah bahkan lebih dengan menggunakan media sosial. Media sosial pada saat ini mempunyai peranan penting dalam berbagi informasi dan berkomunikasi, masyarakat dapat dengan bebas menggunakan media sosial dengan bantuan internet untuk menyebarkan berita, ilmu pengetahuan, atau sekedar berkomunikasi. Penyebaran informasi telah berkembang dengan munculnya berbagai platform media sosial. Salah

satu platform media sosial adalah Facebook. Mengutip dari artikel Universitas Insan Cita Indonesia, Facebook merupakan platform media sosial paling besar di dunia dan salah satu media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Facebook menjadi media sosial ketiga paling populer di Indonesia dengan capaian 83,8 persen pengguna. Facebook memiliki beberapa fitur seperti membuat profil pribadi, terhubung dengan teman dan keluarga, bergabung dengan grup yang diminati, melakukan siaran langsung, serta mengikuti halaman bisnis atau tokoh publik yang disukai. Pengguna Facebook juga dapat berbagi konten seperti foto, video, maupun artikel. Aplikasi ini sangat berguna untuk berkomunikasi dengan orang dimanapun mereka berada, mendapatkan informasi terbaru, serta dapat digunakan sebagai sarana promosi bisnis ataupun produk<sup>1</sup>. Namun, banyak hal-hal negatif yang dapat pula dilakukan melalui media Facebook contohnya unggahan konten pornografi, penipuan, dan berbagai macam konten yang dilakukan melalui siaran langsung di Facebook seperti perjudian, ujaran kebencian, dan lain-lain.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan penjelasan mengenai ujaran kebencian. Namun, menurut Renal Eldinata Samosir mengutip dari Ahmad Faizal Azhar dan Eko Sponyono, ujaran kebencian (hate speech) diartikan sebagai perkataan, tulisan, tindakan, atau pertunjukan yang ditujukan untuk menghasut kekerasan atau prasangka terhadap seseorang atas dasar karakteristik kelompok tertentu, seperti kelompok ras, etnis, gender, orientasi seksual, agama, dan lain-lain<sup>2</sup>. Adapun bentuk-bentuk dari ujaran kebencian dituliskan dalam angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)<sup>3</sup>. Bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, menistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong. Semua tindakan

---

<sup>1</sup> (<https://uici.ac.id/ini-7-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia/#:~:text=Facebook%20adalah%20platform%20media%20sosial,masih%20sangat%20populer%20di%20Indonesia.>) dipublikasikan pada tanggal 4 April 2023, diakses pada tanggal 28 September pukul 14.22 WIB.

<sup>2</sup> Renal Eldinata Samosir, Taufik Siregar, dan Rizkan Zulyadi, "Peranan Kepolisian Resor Tebing Tinggi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4 No. 2 (2021): 906.

<sup>3</sup> Veisy Mangantibe, "Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/6/X/2015 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech)". *Lex Crimen* 5 No. 1 (2016): 160.

tersebut memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.

Lebih khusus bentuk ujaran kebencian yang dilakukan melalui media massa dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satunya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 45A ayat (2) yaitu: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Proses beracara dalam perkara Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP). Menurut Prof. Andi Muhammad Sofyan hukum acara pidana adalah serangkaian peraturan yang bertujuan membuktikan kebenaran materiel perkara pidana dengan proses (pengurangan hak individu) dan prosedur (perlindungan hak individu) menurut sistem yang telah ditentukan<sup>4</sup>.

Dalam proses pembuktian dibutuhkan alat bukti sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat-alat bukti merupakan alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Jenis-jenis alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian.

Salah satu peristiwa ujaran kebencian yang dilakukan melalui media Facebook terjadi pada Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN. Sgr dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Gusti Putu Adi Kusuma Jaya yang melontarkan ujaran kebencian kepada institusi Polri dan kepada Gubernur Bali. Akibat dari perbuatannya, Terdakwa Gusti Putu Adi Kusuma Jaya dipidana dengan pidana 1 (satu) tahun penjara. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis bertujuan untuk merumuskan masalah apakah pertimbangan hakim dalam memutus pidana penjara perkara ujaran kebencian melalui siaran langsung sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHAP?

---

<sup>4</sup> Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2020), 6.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif dengan sifat penelitian preskriptif yang memberikan petunjuk bagaimana hal-hal seharusnya dilakukan. Penelitian ini juga bersifat terapan dimana preskripsi tidak hanya khayalan yang diungkapkan tetapi harus dapat diterapkan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan studi kasus terhadap kasus tertentu, yaitu pada Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN. Sgr. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan dan kemudian dianalisis menggunakan metode deduksi silogisme dengan berpangkal pada premis mayor berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dan premis minor berupa Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr. Dari kedua premis tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan<sup>5</sup>.

## 3. Pembahasan

### 3.1. Dakwaan Penuntut Umum

Pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 12.18 WITA Terdakwa dengan nama Gusti Putu Adi Kusuma Jaya mengendarai mobil sambal melakukan siaran langsung. Melalui siaran langsung tersebut terdakwa berdialog dengan pecalang yang sedang melakukan penutupan jalan dengan mempertanyakan kebijakan penutupan jalan tersebut dan dasar hukum penutupan jalan tersebut. Setelah berdialog dan mendapatkan keterangan dari pihak pecalang bahwa ada surat edaran Gubernur Bali Nomor: 45/Satgascovid19/III/2020 tentang himbauan agar masyarakat tetap berada di rumah. Atas kejadian tersebut, dalam siaran langsung Gusti Putu Adi Kusuma Jaya terdapat kalimat yang menyudutkan dan menyinggung institusi Polri dan Pemerintah Provinsi Bali. Dalam siaran langsung tersebut terdakwa mengucapkan "Polri tidak becus", "Kapolri tidak bisa mengurus ini", "Gubernur Bali pembangkang", dan terdakwa mengucapkan kata "anjing". Kata-kata tersebut dianggap sebagai kata dengan cemoohan kasar yang ditujukan kepada golongan tertentu.

Dari perbuatan terdakwa tersebut, terdapat aduan dari Suseno, S.H. selaku Kasubag Hukum Bag. Sumda Polres Buleleng yang diberikan kuasa untuk mewakili Kepolisian Republik Indonesia dan aduan dari Gede Pramana, S.T., M.T. selaku Kadis Kominfo Provinsi Bali yang diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah Provinsi Bali. Berdasarkan aduan tersebut, maka dilanjutkan proses pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan yang terdiri dari beberapa dakwaan, tetapi perbuatannya hanya satu. Biasanya dakwaan alternatif terdapat kata "atau" di antara dakwaan kesatu dan kedua dan seterusnya<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2023), 69-70.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, Irhan Dahlan, *Surat Dakwaan*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1987), 53.

Dalam dakwaan alternatif kesatu, penuntut umum mengajukan bahwa terdakwa didakwa telah menyebarkan informasi melalui media sosial Facebook hingga dapat diakses oleh khalayak umum ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sehingga mengakibatkan Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali mengalami kerugian immateriil. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dalam dakwaan alternatif kedua, penuntut umum mengajukan bahwa terdakwa didakwa menyebarkan informasi melalui media sosial Facebook hingga dapat diakses oleh khalayak umum yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, mengakibatkan Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali mengalami kerugian immateriil, yang ditindak lanjuti dengan pengaduan dari Suseno, S.H. selaku Kasubag Hukum Bag. Sumda Polres Buleleng yang diberi kuasa untuk mewakili Kepolisian Republik Indonesia dan pengaduan dari Gede Pramana, S.T., M.T. selaku Kadis Kominfo Provinsi Bali yang diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah Provinsi Bali ke Kepolisian Resor Buleleng. Berdasarkan perbuatannya, terdakwa didakwa dengan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pada dakwaan alternatif ketiga, terdakwa didakwa menyebarkan informasi melalui media sosial Facebook hingga dapat diakses oleh khalayak umum yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, mengakibatkan Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali mengalami kerugian immateriil, yang ditindak lanjuti dengan pengaduan dari Suseno, S.H. selaku Kasubag Hukum Bag. Sumda Polres Buleleng yang diberi kuasa untuk mewakili Kepolisian Republik Indonesia dan pengaduan dari Gede Pramana, S.T., M.T. selaku Kadis Kominfo Provinsi Bali yang diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah Provinsi Bali ke Kepolisian Resor Buleleng. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHP.

Berdasarkan surat dakwaan tersebut, terdakwa dan penasehat hukumnya mengajukan eksepsi. Eksepsi yang diajukan dapat menyangkut<sup>7</sup>:

1. Surat dakwaan, baik menyangkut kelengkapan syarat formil maupun syarat materiil.
2. Kompetensi atau kewenangan mengadili

Terdakwa melalui penasihat hukumnya beranggapan bahwa surat dakwaan tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) mengenai syarat formil dan materiil dakwaan sehingga dakwaan tersebut batal demi hukum sebagaimana Pasal 143 ayat (3) KUHP, surat dakwaan tidak dilimpahkan secara bersamaan kepada pengadilan negeri dan penasihat hukum sesuai dengan Pasal 143 ayat (4) KUHP, serta dakwaan alternatif kesatu dan kedua adalah delik aduan, tetapi dalam perkara ini tidak ada aduan sehingga dakwaan tersebut tidak dapat diterima. Berdasarkan dakwaan tersebut, penuntut umum memberikan tanggapan bahwa dakwaan penuntut umum telah sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHP dan penuntut umum menolak eksepsi terdakwa dan menetapkan bahwa

---

<sup>7</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 126.

pemeriksaan tetap dilanjutkan. Atas eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dan atas tanggapan penuntut umum, hakim menjatuhkan putusan sela yang berisi hakim menolak keberatan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya, memerintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr., dan menanggukuhkan biaya perkara di putusan akhir.

### 3.2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk tiba pada putusannya<sup>8</sup>. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 11 KUHAP). Untuk menjatuhkan putusan, perlu adanya pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim terdiri dari<sup>9</sup>: Pertimbangan yuridis, yakni pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud diantaranya, dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya dan Pertimbangan non-yuridis, yaitu keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, serta faktor agama. Secara garis besar, pertimbangan hakim harus berdasarkan pembuktian di persidangan. Pembuktian adalah ketentuan tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa<sup>10</sup>.

Dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr yang diteliti, hakim telah mempertimbangkan dakwaan, eksepsi, tanggapan penuntut umum, tuntutan, pledoi, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan unsur-unsur dalam dakwaan yang menjadi pertimbangan yuridis hakim. Sementara pertimbangan non-yuridis hakim telah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan. Alat-alat bukti menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam proses pemeriksaan penuntut umum mengajukan 7 (tujuh) saksi memberatkan, 1 (satu) saksi verbalisan, dan 4 (empat) saksi ahli serta terdakwa mengajukan 2 (dua) saksi meringankan sehingga total saksi yang diajukan adalah 10 (sepuluh) saksi diluar dari saksi ahli. Sehingga sudah memenuhi asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi).

Saksi yang memberatkan adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, sedangkan saksi yang meringankan adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum/terdakwa atau penasihat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang

---

<sup>8</sup> *Op. Cit.*, 158.

<sup>9</sup> *Op. Cit.*, 212-216.

<sup>10</sup> Dini Kurnia Adhilia, Vincentius Patria Setiawan. 2023. "*Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara ITE Bermuatan Sara (Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN. Rap).*" *Verstek* 11 No. 4: 719.

diberikan akan meringankan/menguntungkan terdakwa<sup>11</sup>. Tidak ada definisi mengenai saksi verbalisan menurut KUHAP, saksi verbalisan merupakan saksi dari penyidik Polri yang dihadirkan oleh penuntut umum, atas permintaan majelis hakim karena terdakwa menyangkal atau tidak mengakui apa yang ada dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Dengan kata lain, terdakwa tidak menerima isi dari BAP yang telah dibuat oleh Penyidik, maka penuntut umum menghadirkan saksi dari penyidik yang disebut saksi verbalisan, atas dasar permintaan dari majelis hakim<sup>12</sup>. Selanjutnya, hakim juga mempertimbangkan keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP yaitu apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Jenis-jenis keterangan terdakwa adalah pengakuan, penyangkalan, atau pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Dalam kasus, ini terdakwa mengakui Sebagian dari perbuatannya dimana terdakwa mengakui bahwa terdakwa berkata “kapolri tidak becus” dan terdakwa mengakui berkata “anjing”, tetapi terdakwa menyangkal maksud dari perkataan “anjing” yang mana perkataan tersebut tidak ditujukan kepada siapapun melainkan karena kesal terhadap keadaan yang terdakwa alami. Namun, hakim mempertimbangkan keterangan ahli yang berpendapat bahwa kata-kata tersebut merupakan kata cemoohan.

Keterangan ahli yang menyatakan bahwa dalam perkataan terdakwa termasuk kata-kata yang berbentuk cemoohan harus dipertimbangkan oleh hakim. Hal ini dikarenakan saksi ahli tersebut adalah ahli yang memberikan hasil dari pemeriksaan berdasarkan keahliannya, yaitu ahli bahasa. Bahwa dalam pemeriksaan oleh ahli, video terdakwa harus ditranskripsi terlebih dahulu dari lisan ke dalam tulisan, kemudian kata tersebut dimaknai dengan pedoman KBBI dan dimaknai tiap kalimat tergantung konteksnya. Dari proses tersebut lah maka ahli dapat menyimpulkan hasil bahwa terdakwa mengucapkan kata-kata yang mana kata tersebut memiliki unsur cemoohan.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan barang bukti yang menjadi alat bukti petunjuk. Barang bukti terdiri dari 1 (satu gabung) screenshot akun facebook terdakwa, 1 (satu) buah file video yang diposting oleh akun facebook terdakwa yang kemudian diunduh/dicopy pada 1 (satu) keping CD, dan 1 (satu) akun facebook milik terdakwa dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/gus.adi.elcheguevara> yang kemudian diunduh/dicopy pada 1 (satu) keping CD. Namun, sayangnya penuntut umum luput dengan pembaharuan hukum dimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dokumen dan/atau informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Namun, dokumen/informasi elektronik tersebut hanya digunakan sebagai barang bukti, sehingga kekuatan pembuktiannya hanya sebagai alat bukti petunjuk.

Selain pertimbangan yuridis, terdapat juga pertimbangan nonyuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Halhal memberatkan yang menjadi pertimbangan hakim diantaranya perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat, perbuatan

<sup>11</sup> Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2020), 238-239.

<sup>12</sup> Alfandi, Alfian, and Fadli A. Natsif. 2022. "Kekuatan Keterangan Saksi Verbalisan Ditinjau Dari Segi Pembuktian." *Alauddin Law Development Journal* 4 No. 1: 133-146.



terdakwa telah menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam menjalin persatuan dan kesatuan Negara dalam melawan pandemic virus Covid 19, dan terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana. Halhal yang meringankan yang menjadi pertimbangan hakim diantaranya terdakwa bersikap sopan dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Berdasarkan pertimbangan yuridis maupun non-yuridis diatas, hakim memutus terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun penjara. Menurut penulis, putusan tersebut telah tepat karena hakim telah memenuhi pasal 183 KUHAP yaitu dibutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti serta keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana. Selain itu, pidana 1 (satu) tahun penjara dirasa tepat karena tidak melebihi ancaman pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan.

Hakim juga memutus terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) telah sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 (“Surat Ketua MA 1981”) serta Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (“Kepmenaker 1983”) bahwa maksimal biaya perkara yang dapat dibebankan kepada terpidana Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan minimal Rp500 (lima ratus rupiah). Dari biaya yang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) tersebut, Pengadilan Negeri dapat membebankan Rp7.500 dan bagi Pengadilan Tinggi Rp2.500.

#### 4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam memutus pidana penjara perkara ujaran kebencian melalui siaran langsung sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dimana dalam pasal tersebut hakim dalam menjatuhkan pidana memerlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan memperoleh keyakinannya. Dalam perkara ini hakim telah mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta barang bukti sebagai alat bukti petunjuk. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dokumen dan/atau informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Dalam perkara ini, terdapat 1 (satu gabung) screenshot akun facebook terdakwa, 1 (satu) buah file video yang diposting oleh akun facebook terdakwa yang kemudian di diunduh/dicopy pada 1 (satu) keping CD, dan 1 (satu) akun facebook milik terdakwa dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/gus.adi.elcheguevara> yang kemudian di diunduh/dicopy pada 1 (satu) keping CD. Namun, dokumen/informasi 99 elektronik tersebut hanya digunakan sebagai barang bukti, sehingga kekuatan pembuktiannya hanya sebagai alat bukti petunjuk.



## Referensi

- Alfandi, Alfian, and Fadli A. Natsif. 2022. "Kekuatan Keterangan Saksi Verbalisan Ditinjau Dari Segi Pembuktian." *Alauddin Law Development Journal* Vol. 4 (1): 133-146.
- Ahmad Puji Sulistyio Adi, Itok Dwi Kurniawan. "Peranan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana" *Verstek* 11 No. 4 (2023): 575-582.
- Andi Hamzah, Irhan Dahlan. Surat Dakwaan. Bandung: Penerbit Alumni, 1987.
- Andi Muhammad Sofyan. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Kencana, 2020.
- Andi Sepima, Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar. 2020. "Penegakan Hukum Ujaran Kebencian di Republik Indonesia." *Jurnal Retentum* Vol. 2 (2): 108-116.
- Bambang Santoso. Bahan Kuliah Eksekusi Putusan Hakim Pidana.
- Dian Junita Ningrum, Suryadi, Dian Eka Chandra Wardhana. 2018. "Kajian ujaran kebencian di media sosial." *Jurnal Ilmiah KORPUS* Vol. 2 (3): 241-252.
- Dini Kurnia Adhilia, Vincentius Patria Setiawan. "Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara ITE Bermuatan Sara (Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN. Rap)." *Verstek* 11 No. 4 (2023): 715-722.
- M. Choirul Anam, Muhammad Hafiz. 2015. "Surat edaran kapolri tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech) dalam kerangka hak asasi manusia." *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. 1 (3): 341-364.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2023.
- Renal Eldinata Samosir, Taufik Siregar, dan Rizkan Zulyadi. "Peranan Kepolisian Resor Tebing Tinggi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 2 (2021): 905-912.
- Rusli Muhammad. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sri Mawarti. 2018. "Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian." *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* Vol. 10 (1): 83-95.
- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Weisy Mangantibe. "Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/6/X/2015 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech)". *Lex Crimen* 5, no. 1.
- (<https://uici.ac.id/ini-7-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia/#:~:text=Facebook%20adalah%20platform%20media%20sosial,masih%20sangat%20populer%20di%20Indonesia>) dipublikasikan pada tanggal 4 April 2023, diakses pada tanggal 28 September pukul 14.22 WIB